

**ANALISIS KONSEP WISATA HALAL DALAM QANUN KOTA SABANG
NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA SABANG TAHUN
2019-2027 MENURUT *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

INDAH MAULIDA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM: 190105018

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

**ANALISIS KONSEP WISATA HALAL DALAM QANUN KOTA SABANG
NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA SABANG TAHUN
2019-2027 MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

INDAH MAULIDA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM: 190105018

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

جامعة الرانيري

Pembimbing II,

18/07/2024


Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A.
NIP. 197706052006041004


Auli Amri, M.H.
NIP. 199005082019031016

**ANALISIS KONSEP WISATA HALAL DALAM QANUN KOTA
SABANG NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA SABANG TAHUN
2019-2027 MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 09 Agustus 2024 M
04 Safar 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A
NIP. 197706052006041004


Sekretaris,


Aulil Amri, M.H
NIP. 199005082019031016

Penguji I,


Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.
NIP. 197104261997031002

Penguji II,


Husni Bin Abdul Jalil, S. HI., M.A
NIP. 198312012023211015

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamuzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah Maulida
NIM : 190105018
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul:
“Analisis Konsep Wisata Halal Dalam Qanun Kota Sabang Nomor 9
Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan
Kota Sabang Tahun 2019-2027 Menurut Siyasah Dusturiyah”
menyatakan bahwa:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya ini melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Juli 2024
Yang menyatakan



Indah Maulida

ABSTRAK

Nama : Indah Maulida
NIM : 190105018
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul : Analisis Konsep Wisata Halal dalam Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Sabang Tahun 2019-2027 menurut *Siyasah Dusturiyah*.
Tanggal Sidang : 9 Agustus 2024
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A.
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H.
Kata Kunci : *Wisata Halal, Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019, Siyasah Dusturiyah*.

Pariwisata halal di Kota Sabang didukung oleh Qanun Nomor 9 Tahun 2019 yang bertujuan menjadikan kota Sabang sebagai destinasi pariwisata halal dunia yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Sabang terus berupaya meningkatkan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat serta berkolaborasi lebih intens dengan semua *Stakeholders* untuk memastikan kesuksesan dan kemaslahatan dari konsep wisata halal ini bagi Sabang. Maka dalam penelitian ini penulis ingin meneliti bagaimana konsep wisata halal dalam Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 dan tinjauannya menurut *siyasah dusturiyah* dalam penerapannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa Qanun ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk pelaksanaan wisata halal di Kota Sabang karena memuat konsep wisata halal dengan menekankan pentingnya penyelenggaraan pariwisata yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, dengan visi menjadikan Sabang sebagai destinasi pariwisata halal dunia. Menurut *siyasah dusturiyah*, Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 telah mengintegrasikan konsep wisata halal dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam, ruang lingkup, serta prinsip keadilan, kemaslahatan, dan *maqasid al-shariah*. Meskipun qanun ini mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan melindungi kesejahteraan sosial, budaya, serta lingkungan, terdapat masalah dalam perumusannya. Peraturan ini masih memerlukan penyempurnaan untuk memastikan implementasi yang lebih jelas dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan meskipun tidak terlepas dari berbagai hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat-sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita menuju agama yang benar di sisi Allah yakni agama Islam. Skripsi yang berjudul **“ANALISIS KONSEP WISATA HALAL DALAM QANUN KOTA SABANG NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA SABANG TAHUN 2019-2027 MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A. sebagai Pembimbing I, dan kepada Bapak Aulil Amri, M.H sebagai Pembimbing II yang telah membimbing dan memberi masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Ucapan terimakasih kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, serta seluruh civitas akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum. Selanjutnya Kepada bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum dan kepada Bapak Azmil Umur, M.A. selaku Penasehat Akademik penulis yang telah membimbing penulis dari sejak kuliah hingga skripsi ini selesai.

Selanjutnya ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan:

1. Kepada Ayah Iskandar Zulkarnaen dan Ibu Ida Sukmawati yang selalu mendoakan serta memberikan cinta dan kasih sayang, mendidik,

mendukung, dan memberikan semangat untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana tuntutan untuk meraih gelar sarjana.

2. Kepada Abang Suhada Isnanda dan Adik Pratiwi Rahmadini, Prawira Akbar yang selalu memberi dukungan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
3. Kepada persepupuan, Aprilia Natasya, Fadhillah Nurul Husna, Nisrina Ulfayana yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
4. Kepada Fuad Mardhatillah, yang telah memberikan dukungan, motivasi, serta membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Kepada teman-teman seperjuangan, Seroja, Bahlena Dara Husandy, Saidah Munira, Silva, Cut Zahratul Sahira yang bersedia mendengar keluh kesah dan selalu mendukung penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran guna untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Penulis berharap karya ilmiah ini dapat memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 10 Juli 2024
Penulis,

A R - R A N I R Y

Indah Maulida

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

| No. | Arab | Latin | Ket | No. | Arab | Latin | Ket |
|-----|------|--------------------|----------------------------|-----|------|-------|----------------------------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | | 16 | ط | ṭ | t dengan titik di bawahnya |
| 2 | ب | b | | 17 | ظ | ẓ | z dengan titik di bawahnya |
| 3 | ت | t | | 18 | ع | ‘ | |
| 4 | ث | ṣ | s dengan titik di atasnya | 19 | غ | gh | |
| 5 | ج | j | | 20 | ف | f | |
| 6 | ح | ḥ | h dengan titik di bawahnya | 21 | ق | q | |
| 7 | خ | kh | | 22 | ك | k | |
| 8 | د | d | | 23 | ل | l | |

| | | | | | | | |
|----|---|----|----------------------------|----|----|---|--|
| 9 | ذ | z | z dengan titik di atasnya | 24 | م | m | |
| 10 | ر | r | | 25 | ن | n | |
| 11 | ز | z | | 26 | و | w | |
| 12 | س | s | | 27 | هـ | h | |
| 13 | ش | sy | | 28 | ء | ' | |
| 14 | ص | ṣ | s dengan titik di bawahnya | 29 | ي | y | |
| 15 | ض | ḍ | d dengan titik di bawahnya | | | | |

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| َ | <i>Fathah</i> | a |
| ِ | <i>Kasrah</i> | i |

| | | |
|---|---------------|---|
| ُ | <i>Dammah</i> | u |
|---|---------------|---|

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf |
|-----------------|-----------------------|----------------|
| يَ | <i>Fathah</i> dan ya | ai |
| وَ | <i>Fathah</i> dan wau | au |

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hau*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan tanda |
|------------------|---------------------------------------|-----------------|
| آ/أ | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya | ā |
| يِ | <i>Kasrah</i> dan ya | ī |
| وُ | <i>Dammah</i> dan wau | ū |

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.


Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh : Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr : Beirut, bukan Bayrut : dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan Wisata Halal dengan Wisata religi dan Wisata Konvensional
.....24



DAFTAR LAMPIRAN


| | |
|---|----|
| Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi..... | 73 |
| Lampiran 2 Foto Dokumentasi..... | 74 |



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG..... | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iv |
| ABSTRAK..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| TRANSLITERASI | viii |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xiv |
| DAFTAR ISI | xiii |
| BAB SATU PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Penjelasan Istilah | 6 |
| E. Kajian Pustaka | 9 |
| F. Metode Penelitian | 11 |
| G. Sistematika Pembahasan | 14 |
| BAB DUA KONSEP WISATA HALAL DALAM QANUN KOTA SABANG NOMOR 9 TAHUN 2019 MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH | 17 |
| A. Definisi Pariwisata, Jenis dan Perbedaannya dengan Wisata Lainnya..... | 17 |
| 1. Defenisi Pariwisata | 17 |
| 2. Jenis-Jenis Pariwisata | 18 |
| 3. Wisata Halal..... | 21 |
| 4. Perbedaan Konsep Wisata Halal dengan Wisata Religi dan Wisata Konvensional..... | 23 |
| B. Penjelasan Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 | 27 |
| 1. Landasan Dasar | 27 |
| 2. Kebijakan dan Strategi | 28 |
| C. Konsep <i>Siyasah Dusturiyah</i> | 30 |
| 1. Definisi <i>Siyasah Dusturiyah</i> | 30 |
| 2. Prinsip-prinsip <i>Siyasah Dusturiyah</i> | 32 |
| 3. Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyah</i> | 34 |
| 4. Sumber Hukum <i>Siyasah Dusturiyah</i> | 38 |

| | | |
|-----------------------------------|---|-----------|
| BAB TIGA | TINJAUAN <i>SIYASAH DUSTURIYAH</i> TERHADAP KONSEP WISATA HALAL DALAM QANUN KOTA SABANG NOMOR 9 TAHUN 2019 | 40 |
| | A. Potensi Wisata Halal di Kota Sabang..... | 40 |
| | B. Konsep Wisata Halal Dalam Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 | 42 |
| | C. Tinjauan <i>Siyasah Dusturiyah</i> Terhadap Konsep Wisata Halal dalam Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019.... | 55 |
| BAB EMPAT | PENUTUP | 67 |
| | A. Kesimpulan..... | 67 |
| | B. Saran | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 69 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | | 72 |
| LAMPIRAN | | 73 |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan faktor dasar yang telah menjadi kebutuhan esensial manusia dan industri yang mempengaruhi perkembangan perekonomian dunia. Berkembangnya sektor pariwisata ini membuat masyarakat semakin mengenal budaya, masyarakat dan alam sekitar. Industri pariwisata kini memegang peranan penting dalam kegiatan produktif negara maju dan berkembang. Bagi Indonesia, pariwisata menyumbang Produk Domestik Bruto (PDB), devisa dan lapangan kerja.¹ Indonesia, dengan kekayaan alam dan keberagaman Budaya yang dimilikinya, telah menjadi salah satu destinasi pariwisata terkemuka di dunia. Dari keindahan alamnya yang menakjubkan hingga warisan budaya yang kaya, Indonesia menawarkan berbagai macam pengalaman wisata yang mengagumkan bagi wisatawan domestik maupun internasional, adapun jenis pariwisata yang berkembang saat ini adalah industri pariwisata halal.²

Pariwisata halal merupakan jenis pariwisata yang menganut nilai-nilai Islam dan menyesuaikan penyediaan produk dan jasa wisata halal.³ Minat terhadap wisata halal akan terus tumbuh setiap tahunnya. Pariwisata halal merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menarik wisatawan ke Indonesia dengan memberikan keunggulan bagi Indonesia sebagai salah satu Negara dengan populasi

¹ E. D. Satriana dan HLM. D. Faridah, "Halal Tourism: Development, Chance and Chmlenge," *Journal of Halal Product and Research* 1, no. 2 (2018): 32, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43>.

² A. Vargas-Sánchez dan M. Moral-Moral, "Halal tourism: literature review and experts' view," *Journal of Islamic Marketing* 11, no. 3 (2020): 549-569, <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2017-0039>.

³ A. Mohsin, N. Ramli, dan B. A. Alkhulayfi, "Halal tourism: Emerging opportunities," *Tourism Management Perspectives* 19 (2016): 137-143, <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.010>.

muslim terbesar di dunia dan memiliki latar belakang sosial dan budaya yang beragam.⁴

Berdasarkan data yang dikeluarkan pada bulan April 2019, peringkat pariwisata halal di Indonesia mengalami peningkatan signifikan dari posisi 6 dunia pada tahun 2015 menjadi posisi 2 dunia pada tahun 2018.⁵ Menurut Kementerian Pariwisata, jumlah wisatawan muslim asing yang berkunjung ke Indonesia pada tahun 2018 mencapai 2,6 juta orang, menjadikan Indonesia sebagai peringkat 2 tujuan wisatawan muslim dunia.⁶ Kemudian berdasarkan data Dinas Pariwisata Kota Sabang (2019) wisatawan yang berkunjung ke Pulau Weh (Sabang) jumlah kunjungan wisatawan di Pulau Weh (Sabang) 620.694 orang, yang terbagi atas wisatawan dalam negeri sebanyak 589.244 orang dan wisatawan luar negeri sebanyak 31.450 orang.

Pariwisata halal merupakan bentuk kegiatan pariwisata yang didukung oleh fasilitas dan layanan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Hal ini melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah, dalam menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Meskipun ditujukan untuk wisatawan muslim, pariwisata halal juga dapat dinikmati oleh wisatawan non-muslim karena karakteristik produk dan jasanya bersifat universal.

Seiring dengan perkembangan pariwisata halal di Indonesia, data Mastercard-Crescent Rating tahun 2019 menetapkan 10 daerah pariwisata halal yang paling banyak dikunjungi dan sesuai dengan standar wisata halal. Di antara daerah-daerah tersebut adalah Lombok, Aceh, Riau dan Kepulauan Riau, Jakarta, Sumatera

⁴ M. Battour dan M. N. Ismail, "Halal tourism: Concepts, practices, challenges and future," *Tourism Management Perspectives* 19 (2016): 150-154, <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>.

⁵ Mastercard-CrescentRating, *Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019*, 8 April 2019, 1-48.

⁶ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, "Statistik Wisatawan Mancanegara," 2019, <https://kemenparekraf.go.id/statistik-wisatawan-mancanegara>.

Barat, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Malang, dan Sulawesi Selatan. Aceh merupakan salah satu dari daerah yang ditetapkan, yang telah mengembangkan konsep wisata halal sejak tahun 2013, yang diperkuat dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang kepariwisataan berdasarkan nilai-nilai Islam.

Aceh sebagai satu-satunya wilayah di Indonesia yang menerapkan sistem syariah secara resmi, menjadi pusat perhatian dalam pengembangan pariwisata berbasis syariah. Aceh menawarkan potensi besar untuk menjadi destinasi utama bagi wisatawan muslim yang mencari pengalaman liburan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, terutama di Sabang yang sedari dulu dikenal sebagai daerah dengan keindahan alam yang luar biasa seperti pulau-pulau eksotis, pantai berpasir putih, dan kekayaan bawah laut yang luar biasa membuat Sabang menjadi destinasi yang mengagumkan bagi pecinta alam dan penyelam.

Sebagai bagian dari Aceh, yang menerapkan hukum syariah secara resmi, Sabang dapat menawarkan pengalaman wisata yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dukungan terhadap nilai-nilai Islam memungkinkan pengembangan fasilitas wisata syariah, seperti hotel-hotel yang ramah keluarga dan restoran yang menyajikan makanan halal. Potensi alam yang memukau, kekayaan budaya, dan dukungan terhadap nilai-nilai Islam membuat Sabang menjadi destinasi wisata yang unik dan berkesan bagi semua jenis wisatawan. Dan semua ini bisa dilakukan dengan penerapan wisata halal.

Penerapan wisata halal (*halal tourism*) di Pulau Weh (Sabang) sudah mulai mengenalkan kepada masyarakat dalam beberapa tahun terakhir karena daerah ini cukup terkenal dengan nilai-nilai dan simbol Islam. Hal ini berdasarkan aspek dan nilai-nilai yang ada di provinsi Aceh diantaranya sejarah perkembangan Islam, sosial dan budaya masyarakat, dan hukum syariah Islam yang berlaku. Pariwisata halal di Pulau Weh (Sabang) mulai diterapkan atau dikenalkan pada tahun 2016 dan pada saat itu hanya mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan

pemerintah provinsi Aceh.⁷ Namun pada tahun 2019, Pemerintah Kota Sabang mengeluarkan Qanun *Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019* tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Sabang Tahun 2019-2027.

Dalam Qanun *Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019* tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Sabang Tahun 2019-2027, pada Bab III, Pasal 6 hingga 8, menguraikan prinsip-prinsip seperti keberlanjutan, etika, nilai-nilai halal, integrasi lintas sektor dan wilayah, serta partisipasi masyarakat dengan identitas lokal dan visi global. Secara universal, Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Sabang Tahun 2019-2027 ini dibuat dengan visi menjadikan Kota Sabang sebagai destinasi pariwisata halal dunia yang berkelanjutan menjadi fokus utama. Namun, masih ada sejumlah faktor dan hambatan yang menghalangi pelaksanaan Qanun ini, termasuk insiden pada akhir tahun 2021 di mana tiga pasangan non muhrim yang datang ke Sabang dihukum cambuk di depan umum karena berbuat maksiat di Kota Sabang.⁸

Dinas Pariwisata Kota Sabang telah berkolaborasi dengan warga setempat untuk mengimbau kepada para pengunjung dan pemilik penginapan di wilayah tersebut untuk mematuhi prinsip-prinsip Syariat dalam upaya mengembangkan wisata halal. Namun, hasil pantauan di lapangan menunjukkan bahwa himbauan ini belum sepenuhnya diindahkan, dan ada banyak wisatawan, baik lokal maupun regional, yang berdua-duaan di *homestay* atau penginapan, meskipun mereka beragama muslim. Sampai saat ini, pengelolaan dan pembangunan *homestay* berbasis wisata halal belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Dinas Syariat Islam dan Dinas Pariwisata Kota Sabang. Oleh karena itu,

⁷ M. L. Ulfa, *HLM*. Kusmanto, dan W. Warjio, "Politik Pembangunan Wisata Halal di Kota Sabang," *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal* 9, no. 1 (2019): 77, <https://doi.org/10.31289/jap.v9i1.2229>.

⁸ AcehStandar, "Enam Muda Mudi Pembuat Mesum di Kota Sabang Dihukum Cambuk di Depan Umum," 2021, <https://www.acehstandar.com/news/enam-muda-mudi-pembuat-mesum-di-kota-sabang-dihukum-cambuk-di-depan-umum/index.html>.

pemerintah Kota Sabang terus melakukan himbauan dan mengawasi implementasi wisata halal dalam pengelolaan penginapan dan *homestay* di wilayah tersebut.

Berdasarkan data, peneliti akan mencoba membahas permasalahan ini lebih dalam dan untuk itulah perlunya pengelolaan terhadapnya, karena ini merupakan tugas dari Pemerintah Kota Sabang, Forkopimda dan Dinas Pariwisata Kota Sabang khususnya dalam membuat regulasi dan pengawasan dalam pengimplementasian wisata halal sehingga bisa lebih efisien dan bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat Kota Sabang.

Selain itu juga, memang masih banyak faktor yang menghambat Pemerintah Kota Sabang dalam Pelaksanaan Qanun ini, bisa kita lihat dari edukasi dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi standar wisata halal, kurangnya sumber daya manusia yang sadar dan ikut serta dalam pelaksanaan wisata halal dan peran para *stakeholder* yang terkait dalam membangun infrastruktur pendukung untuk mengevaluasi pelaksanaan wisata halal ini. Maka sejalan dengan arah penelitian sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, penelitian ini akan dilakukan dengan judul “**Analisis Konsep Wisata Halal dalam Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Sabang Tahun 2019-2027 menurut *Siyasah dusturiyah*”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep Wisata Halal dalam Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap konsep Wisata halal dalam Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Sabang Tahun 2019-2027?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep Wisata halal menurut Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kota Sabang Tahun 2019-2027 dalam pengelolaan Wisata Halal di Kota Sabang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap konsep Wisata halal dalam Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kota Sabang Tahun 2019-2027.

D. Penjelasan Istilah

1. Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019

Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Kegiatan pariwisata juga tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkannya terhadap lingkungan, baik lingkungan alam fisik, maupun lingkungan sosial, budaya, ekonomi, hingga keamanan. Pengembangan pariwisata daerah harus terus dilakukan agar pariwisata dapat berperan besar sebagai penggerak perekonomian daerah, meningkatkan dampak positif sekaligus meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi, dengan sumber daya yang dimiliki daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kota dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kota (Ripparkot). Lebih lanjut, dalam pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Qanun Kota Sabang sesuai dengan tingkatannya.

Ripparkot merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi, rencana, serta program dan indikasi kegiatan yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan kepariwisataan. Ripparkot mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Ripparkot yang diatur dengan Qanun menjadi payung hukum yang kuat bagi pembangunan kepariwisataan daerah.⁹

2. Wisata Halal

Wisata halal mulai dikembangkan sejak 2015 setelah sebuah pagelaran *World Halal Tourism Summit* (WHTS) dilaksanakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Sebelum dikenal dengan konsep wisata halal, masyarakat dunia lebih mengenal istilah *moslem tour*. Secara umum istilah wisata halal di berbagai negara antara lain *Islamic tourism*, *halal lifestyle* atau *halal travel*¹⁰.

Berdasarkan perspektif industri, wisata halal dilihat sebagai suatu produk pelengkap dari pariwisata konvensional. Sebuah pendekatan baru dalam mengembangkan pariwisata yang berprinsip pada integrasi nilai kearifan lokal dan nilai Islami tanpa mengesampingkan keunikan dan keaslian budaya sebagai daya tarik wisata.

Terminologi wisata halal seringkali disamakan dengan wisata religi, padahal keduanya memiliki makna yang berbeda. Wisata halal memiliki jangkauan makna yang lebih luas terutama pada target pasar yang tidak hanya

⁹Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Sabang Tahun 2019-2027.

¹⁰D. Andriani, K. A. Khlmikal, L. Aqmarina, dan T. Nurhayati, Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah (Jakarta: Kementerian Pariwisata, 2015).

pada wisatawan muslim tetapi juga pada wisatawan non-muslim.¹¹ Pariwisata halal mulai diminati secara global karena karakteristik dari produk atau jasa yang ditawarkan bersifat universal. Wisata halal dan wisata konvensional tidak memiliki perbedaan produk, jasa maupun tujuan pengembangannya selama tidak bertentangan dengan nilai dan etika bisnis syariah.¹²

3. Kepariwisataan

Pariwisata adalah suatu aktivitas yang ditandaidengan perubahan tempat tinggal sementara dari seseorang, di luar tempat tinggal tetapnya dengan suatu alasan apapun selain melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan upah atau gaji.¹³

Secara teknis pengertian pariwisata menurut UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pengertian pariwisata memiliki pemaknaan yang berbeda-beda oleh para ahli baik dengan berbagai sudut pandang, pemaknaan yang tidak terbatas dan sifatnya yang dinamis. Semuanya memiliki muatan tujuan yang sama, berdasarkan pada esensi perjalanan dengan meninggalkan tempat tinggal atau tempat bekerja dalam waktu dan tujuan tertentu.

¹¹F. A. Hasan, "Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)," *Jurnal al Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* (2017): 59-68.

¹²H. H. Adinugraha, M. Sartika, dan A. Kadarningsih, "Desa Wisata Halal: Konsep dan Implementasinya di Indonesia," *Human Falah* (2018): 28-48.

¹³A. J. Mulyadi, *Kepariwisataan dan Perjalanan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012).

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak. Setidaknya ada karya tulis yang sedikit berhubungan dengan kasus yang hendak penulis teliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, jurnal dengan judul Implementasi Kepariwisata Di Bidang Wisata Halal di Aceh Selatan yang ditulis oleh Rusdianda pada Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan. Hasilnya implementasi penyelenggaraan kepariwisataan di bidang wisata halal di Kabupaten Aceh Selatan belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan belum ada regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan wisata halal, dalam pemberdayaan masyarakat, kurang memberikan peningkatan ekonomi masyarakat, kemudian fasilitas-fasilitas umum yang kurang tersedia pada objek-objek wisata di Aceh Selatan. Hambatan yang di hadapi oleh pemerintah daerah adalah ketersediaan anggaran yang masih minim, sumber daya manusia yang dimiliki masih kurang ketersediaannya, kemudian pemahaman masyarakat dan pihak penyelenggara masih kurang terhadap wisata halal, sehingga implementasi kepariwisataan di bidang wisata halal masih kurang efektif dan tidak sesuai harapan.¹⁴

Kedua, skripsi Khairul Azmi dengan judul Implementasi Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2013 pada pengelolaan lokasi wisata halal di kecamatan Lhoknga dalam perspektif *sadd al-zari'ah*. Hasilnya Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2013 pada pengelolaan lokasi wisata halal di Kecamatan

¹⁴Rusdianda, "Implementasi Kepariwisata di Bidang Wisata Halal di Aceh Selatan," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan 7 (2 Mei 2023).

Lhoknga masih sebatas pada tindakan preventif untuk mencegah maksiat, belum sampai pada tahapan menimbulkan kesadaran pengusaha dan pengelola wisata dengan sikap partisipatifnya untuk aware terhadap potensi munculnya maksiat, terutama pada pengadaan sarana dan prasarana wisata yang dapat mendorong munculnya tindakan amoral. Pemerintah Aceh Besar, yaitu Dinas Pariwisata juga belum melakukan pengawasan dan evaluasi dengan baik terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola wisata di Kecamatan Lhoknga, karena pengawasan masih diserahkan sepenuhnya pada aparat gampong di Kecamatan Lhoknga.

Berdasarkan konsep *sadd al-zari'ah* ini setiap potensi mafsadat yang terjadi dalam masyarakat muslim harus ditutup potensi munculnya sedini mungkin, untuk itu dibutuhkan pengawasan yang baik dan humanis untuk pelaksanaan wisata di Lhoknga sehingga diperoleh benefit yang halal untuk wisatawan dan juga pengusaha wisata.¹⁵

Ketiga, skripsi Delvi Suryani dengan judul Wisata Islami Dalam Pandangan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata Di Simeulue. Hasilnya adalah realita mengenai aturan berbusana di Simeulue masih kurangnya pengetahuan serta wawasan bagi para wisatawan. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue akan melakukan sosialisasi dalam mengembangkan wisata halal yang sesuai dengan aturan Qanun Aceh tentang pariwisata. Dalam hal untuk mengembangkan wisata halal tersebut, Dinas Pariwisata melakukan perencanaan, pengembangan serta pemeliharaan melalui sosialisasi, mulai dari membuat himbuan dalam bentuk spanduk dan di letakkan di tempat-tempat umum seperti bandara udara, pelabuhan penyeberangan kapal ferry, serta tempat-tempat wisata yang sering di

¹⁵ Khairul Azmi, "Implementasi Qanun Nomor 8 Tahun 2013 pada Pengelolaan Lokasi Wisata Halal di Kecamatan Lhoknga dalam Perspektif Sadd Al-Zari'ah," Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.

tuju wisatawan seperti resort. Semua ini bertujuan untuk mengembangkan wisata halal di Simeulue.¹⁶

Perbedaan kajian yang penulis teliti dari penelitian terdahulu sebelumnya diatas adalah penulis mencoba meneliti Konsep Wisata Halal dengan menganalisa Qanun Kota sabang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kota Sabang Tahun 2019-2027, sebagai regulasi serta landasan yang lebih detail dan konkrit dalam melakukan penelitian di lokasi yang telah penulis tentukan dalam skripsi ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan dari penelitian dapat tercapai. Metode penelitian juga merupakan cara atau langkah sebagai pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu gejala atau merupakan cara untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.¹⁷

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (yuridis empiris) yaitu metode penelitian hukum yang fokus pada analisis dan interpretasi teks-teks peraturan perundang-undangan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan daerah/Qanun. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami isi dan struktur hukum serta implikasinya dengan menganalisis

¹⁶ Delvi Suryani, "Wisata Islami dalam Pandangan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan di Simeulue," Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2021.

¹⁷ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 4.

kata-kata dan pasal-pasal dalam teks tersebut. Pendekatan ini memandang teks hukum sebagai sumber utama dan sering digunakan untuk menjelaskan penerapan hukum, mengidentifikasi inkonsistensi, dan memahami maksud pembuat undang-undang. Pendekatan ini juga sering digabungkan dengan metode lain, seperti pendekatan historis atau sosiologis, untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang hukum yang dianalisis.¹⁸

2. Jenis Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan permasalahan yang diuraikan di atas, jenis penelitian yang digunakan berbentuk kualitatif yang secara spesifik jenis penelitian dalam bentuk deskriptif,¹⁹ dalam kerangka preskriptif hukum secara eksplanatoris yang berarti menerangkan, memperkuat, atau menguji suatu ketentuan mengenai pembangunan hukum pengembangan pusat halal di Indonesia.²⁰ Lebih spesifik penelitian ini menitikberatkan pada nilai-nilai ideal, yang menjadi rujukan dalam pembentukan, pengaturan, dan pembangunan hukum.²¹ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dimana pada penelitian awal menggunakan data lapangan bersifat empiris maupun data primer lainnya selanjutnya penulis fokus pada bahan literasi kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur kepustakaan sebagai sumber tertulis sebagai langkah awal untuk menyiapkan kerangka penelitian dan memperdalam kajian teoritis. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik penelaahan terhadap referensi-referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 33

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010, hlm. 37.

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 9.

²¹ Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2013, hlm. 89

akan diteliti, khususnya konsep Wisata halal dalam Qanun Kota Sabang nomor 9 Tahun 2019 menurut *siyasah dusturiyah*.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a) Data Primer, yaitu Bahan Hukum Primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih lagi bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat). Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari al-Qur'an, Hadits, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Sabang Tahun 2019-2027.
- b) Data sekunder, adalah Sumber data sekunder adalah merupakan sumber data penelitian diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), yaitu buku-buku, makalah-makalah, majalah, jurnal, artikel-artikel, internet dan sumber-sumber yang berkenaan dengan penelitian ini, rancangan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam dan hasil wawancara.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data merupakan cara yang digunakan penulis agar memperoleh keterangan, informasi maupun bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang

ada, maka penulis akan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

a. Observasi

Observasi yaitu salah satu proses yang kompleks, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi berkenaan dengan perilaku individu, proses kerja, gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar.²² Melalui observasi ini, penulis dapat memperoleh pandangan-pandangan mengenai konsep Wisata halal dalam Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 menurut siyasah dusturiyah.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan tanya jawab antara pewawancara yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.²³

Wawancara yang penulis lakukan secara terencana, tetapi lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara secara terencana memungkinkan penulis dapat berdiskusi dengan orang yang diwawancarai dengan format pertanyaan dan jawaban langsung.

5. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis konten. Analisis konten adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk sistematis dan objektif mengevaluasi isi teks atau materi komunikasi. Metode ini melibatkan proses pengkodean data, kategorisasi, dan analisis tematik untuk mengidentifikasi tema, pola, dan makna yang terkandung dalam dokumen. Proses ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi

²² Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung Alfabeta, 2012), Cet. XIV, hlm. 203.

²³ Muzakir Abu Bakar, Metodologi Penelitian, (Banda Aceh, 2013) hlm. 57.

mendalam dari teks, menemukan hubungan antara elemen-elemen yang ada, dan memberikan interpretasi berdasarkan data yang telah dianalisis.

Dalam konteks skripsi berjudul "Analisis Konsep Wisata Halal dalam Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Sabang Tahun 2019-2027 Menurut Siyasah Dusturiyah," analisis konten dapat digunakan untuk mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah diterapkan dalam Qanun tersebut. Dengan menganalisis pasal-pasal yang membahas wisata halal, pengkodean data dari dokumen Qanun, serta wawancara dengan pihak terkait, peneliti dapat mengidentifikasi tema utama, mengkategorikan penerapan konsep, dan menilai sejauh mana kebijakan wisata halal sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini membantu dalam memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai implementasi dan efektivitas kebijakan dalam konteks lokal.

6. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu berisikan pendahuluan menguraikan latar belakang masalah kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah agar permasalahan yang akan dibahas menjadi lebih terfokus. Selain itu dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka yang digunakan untuk melihat penelitian ini sebagai bukti bahwa penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Kemudian metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab dua, akan menguraikan mengenai pembahasan berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas. Bab ini terdiri membahas tentang Pariwisata dan konsep wisata halal dan juga tentang Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana induk Pembangunan kepariwisataan Kota sabang tahun 2019-2027. Terakhir, membahas tinjauan dusturiyah dalam penerapan Wisata Halal di Kota Sabang menurut Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana induk Pembangunan kepariwisataan Kota sabang tahun 2019-2027.

Bab Tiga memaparkan tentang hasil Analisa tentang konsep wisata halal dalam Qanun Kota Sabang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana induk Pembangunan kepariwisataan Kota sabang tahun 2019-2027, dilihat dari penerapan Qanun tersebut oleh Pemerintah Kota Sabang. Terakhir membahas bagaimana tinjauan *siyasa dusturiyah* dalam pengelolaan konsep Wisata Halal di Kota Sabang dengan regulasi yaitu Qanun yang menjadi landasan pelaksanaan Wisata halal di Kota Sabang.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari bab-bab sebelumnya juga memuat saran-saran penulis terkait penelitian serta diakhiri oleh daftar Pustaka.

